

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting terhadap penerimaan negara dan juga dalam proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dengan adanya pajak maka pemerintah bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, negara yang bisa terbebas dari utang, dan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga sama-sama kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi dalam mewujudkan pajak sebagai sumber penerimaan negara, bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pajak dan tata cara pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak akan bermacam-macam menurut sumbernya, akan tetapi tetap mengerucut pada kesimpulan yang sama bahwa pajak adalah pungutan wajib negara, bersifat memaksa, berdasarkan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang, memindahkan daya beli dari pihak rakyat dan swasta ke negara, tidak ada balas jasa langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan bukan kesejahteraan aparat negara atau pihak lain.

Salah satu bentuk wujud pelaksanaan perpajakan di Indonesia berupa pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam satu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Berdasarkan undang-undang ini dikatakan bahwasanya yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan yang membayar uang pensiun, honorarium dan penyelenggara kegiatan. Subjek dari Pajak Penghasilan ini telah diatur berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun

2008 diantaranya orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Badan atau badan usaha yang merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan BUMN dan BUMD.

Untuk turut mendukung tercapainya tujuan pemerintah dan tercapainya fungsi-fungsi dari pajak tersebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat sebagai BUMN memiliki kewajiban dalam pemenuhan PPh pasal 21 dengan menggunakan sistem *with holding system* dan telah menetapkan semua karyawannya sebagai wajib pajak dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan, yang mana melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak karyawan pegawai tetap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat menerima tenaga kerja *outsourcing* dari PT Cahaya Citra Mulia diantaranya sebagai *ticketing*, *security* dan *cleaning service*.

Berdasarkan atas uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas masalah pajak penghasilan 21 dalam tugas akhir ini dengan judul **“Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Agar tidak terjadinya pembahasan yang keluar dari ruang lingkup judul, maka dalam tugas akhir ini, masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat.
2. Bagaimana penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat.

## 1.4 Metode Penelitian

Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Stasiun No. 1 Padang, Sumatera Barat. Kegiatan Magang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni - 3 Agustus 2018 dari Pukul 08.00 - 16.00 WIB. Dalam tugas akhir ini menggunakan metode penelitian dan pengolahan data sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Mempersiapkan konsep-konsep teori yang telah diterima dalam perkuliahan, mencari bahan untuk pembuatan proposal, menentukan objek lokasi magang maupun penelitian, serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen.

## 2. Studi Literatur

Melakukan kegiatan pencarian data dan informasi dengan membaca landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan literatur buku-buku untuk mencari referensi.

## 3. Observasi lapangan

Merupakan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan mengikuti penelitian pada kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat.

## 4. Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan pegawai divisi pajak bagian keuangan dan akuntansi kantor Divre II Sumatera Barat.

## 5. Dokumentasi atau lampiran

Dengan meminta dokumen *hardcopy* dokumen seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan-rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu pelaksanaan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini merugikan secara teoristis mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 beserta contoh perhitungan.

## **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dimulai dari latar belakang berdirinya perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi perusahaan, serta uraian tugas dari struktur organisasi perusahaan tersebut.

## **BAB IV : Uraian dan Pembahasan Masalah**

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian menyesuaikan perhitungan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.